



SALINAN

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 06 TAHUN 2022**

**TENTANG
MANAJEMEN RISIKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan fungsi Komite Audit Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Manajemen Risiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2020 tentang Keanggotaan, Tugas dan Tata Kerja Komite Audit Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG MANAJEMEN RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNS untuk dan atas nama MWA.
4. Rektor adalah pimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
5. Pemilik risiko adalah Rektor.
6. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi dapat memengaruhi satuan kerja, mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi risiko, dan menyediakan penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan organisasi.
7. Risiko adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan memengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan.
8. Risiko melekat adalah risiko sebelum diterapkannya kegiatan pengendalian untuk memitigasi risiko.
9. Risiko sisa adalah risiko yang masih tetap ada setelah dilakukannya kegiatan pengendalian untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko.
10. Risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan lingkungan kerja.
11. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pada sumber daya manusia, proses, sistem di satuan kerja, faktor eksternal, dan risiko yang ditimbulkan oleh aspek-aspek legal.
12. Risiko keuangan adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak-pihak dalam memenuhi kewajibannya.

13. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan.
14. Risiko kecurangan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kecurangan.

BAB II

PENERAPAN DAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan UNS sebagai unit pemilik risiko harus menerapkan manajemen risiko.
- (2) Pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi program dan anggaran untuk melakukan proses manajemen risiko.

Pasal 3

- (1) Proses manajemen risiko terdiri dari atas:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks;
 - c. penilaian risiko;
 - d. penanganan risiko;
 - e. monitoring dan reuiu; dan
 - f. pencatatan dan pelaporan.
- (2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja.

Bagian Kesatu

Komunikasi dan Konsultasi

Pasal 4

- (1) Komunikasi dan konsultasi dilakukan kepada pihak yang berkepentingan secara internal maupun eksternal.
- (2) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat berkala atau diskusi kelompok terpinpin (*focus grup discussion*).

Bagian Kedua
Penetapan Konteks

Pasal 5

- (1) Penetapan konteks dilakukan dengan:
- a. menjabarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi/program/kegiatan;
 - b. tujuan organisasi/program/kegiatan, tugas dan fungsi unit kerja; dan
 - c. pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi parameter dasar dan ruang lingkup parameter yang dikelola.

Bagian Ketiga
Penilaian Risiko

Pasal 6

Penilaian risiko terdiri atas:

- a. identifikasi risiko;
- b. analisis risiko; dan
- c. evaluasi risiko.

Paragraf 1
Identifikasi Risiko

Pasal 7

- (1) Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko organisasi dan/atau risiko kegiatan.
- (2) Jenis risiko dalam identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. risiko melekat (*inherent risk*); dan
 - b. risiko sisa (*residual risk*).
- (3) Kategori risiko dalam identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. risiko strategis (*strategic risk*);
 - b. risiko operasional (*operational risk*);

- c. risiko keuangan (*financial risk*);
 - d. risiko kepatuhan (*compliance risk*); dan
 - e. risiko kecurangan (*fraud risk*).
- (4) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan dan sasaran unit kerja di lingkungan UNS; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko (*risk register*).

Paragraf 2

Analisis Risiko

Pasal 8

- (1) Analisis risiko dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan tingkat dampak risiko.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. melakukan analisis kekuatan dan kelemahan sistem dan mekanisme pengendalian intern yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu risiko;
 - e. melakukan analisis terhadap besarnya pengaruh/dampak suatu risiko terhadap pencapaian tujuan/sasaran program/kegiatan;
 - f. melakukan analisis terhadap tingkat risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran berupa hasil analisis risiko.
- (5) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:
 - a. identifikasi akar permasalahan terjadinya risiko;

- b. penentuan tingkat risiko, profil risiko atau peta risiko; dan
- c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai opsi penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat serta peluang dan ancaman.

Paragraf 3

Evaluasi Risiko

Pasal 9

- (1) Evaluasi risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut, serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahapan pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.
- (4) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran berupa hasil evaluasi risiko.
- (5) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Bagian Keempat

Penanganan Risiko

Pasal 10

- (1) Penanganan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.

- (3) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penanganan risiko yang diretensi dan/atau risiko yang ditransfer.
- (4) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada penanganan:
 - a. akar permasalahan;
 - b. gejala permasalahan;
 - c. penghindaran terhadap risiko (*risk avoiden*); dan
 - d. reduksi risiko menurut kemampuan (*risk reduction*).

Paragraf 1

Penanganan Risiko yang Diretensi

Pasal 11

Risiko yang diretensi memiliki kriteria:

- a. maksimal memiliki tingkat konsekuensi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi, sesuai dengan toleransi dan selera risiko unit kerja yang telah ditetapkan;
- b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak/perjanjian; dan
- c. pemilik risiko dapat memastikan dengan tingkat keyakinan di atas 85% (delapan puluh lima persen) bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada orang, proses bisnis, dan sistem yang ada.

Paragraf 2

Risiko yang Ditransfer

Pasal 12

Risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) memiliki kriteria:

- a. risiko residual dengan tingkat konsekuensi pada level yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi risiko unit kerja yang dapat diterima; dan
- b. unit kerja tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Bagian Kelima
Monitoring dan Reviu Risiko

Pasal 13

- (1) Monitoring dan reviu risiko bertujuan untuk memastikan manajemen risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana penanganan risiko.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian rutin atas pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan terhadap efektivitas semua tahapan dalam proses manajemen risiko;
 - c. monitoring dan reviu dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan memeriksa ukuran dan parameter yang ada; dan
 - d. audit dan/atau evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Komite Audit.
- (3) Monitoring dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran berupa laporan hasil monitoring dan reviu.

Bagian Keenam
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh pemilik risiko melalui:
 - a. pencatatan dan pelaporan hasil penilaian risiko;
 - b. penanganan risiko; dan
 - c. hasil monitoring dan reviu.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemilik risiko kepada Komite Audit setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk sub-unit manajemen risiko pada unit Satuan Pengawas Internal (SPI).

BAB III
KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan UNS, maka perlu ditentukan kematangan penerapan manajemen risiko pada masing-masing unit pemilik risiko.
- (2) Penentuan kematangan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Peraturan Majelis Wali Amanat ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pedoman penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diselesaikan oleh Komite Audit selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Peraturan Majelis Wali Amanat ini ditetapkan.

Pasal 17

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 23 Agustus 2022

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.

NIP 196207011988031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Majelis Wali Amanat



Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.

NIP 196308261988031002

LAMPIRAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG MANAJEMEN RISIKO

Tabel Penentuan Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Tabel Penentuan Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

	Awam Risiko	Waspada Risiko	Risiko Teridentifikasi	Risiko Dikelola	Risiko Terberdayakan
Pendekatan dan kerangka kerja	Tidak ada	Telah ada namun belum terintegrasi	Telah ditetapkan	Telah ditetapkan dan dikembangkan	Telah tertanam dalam operasi organisasi
Formulasi sasaran	Tidak ada	Ada namun belum konsisten	Ada	Ada	Ada
Kompetensi SDM	Tidak ada	Terbatas	Ada	Ada	Ada
Sistem skoring	Tidak ada	Ada namun belum konsisten	Ada	Ada	Ada
Penentuan selera risiko	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
Proses identifikasi dan evaluasi	Tidak ada	Tidak ada	Ada namun belum menyeluruh	Ada	Ada
Penanggung jawab	Tidak ada	Tidak ada	Ada namun belum	Ada	Ada

risiko			menyeluruh		
Proses monitoring dan reviu	Tidak ada	Ada namun masih terbatas	Ada monitoring dan reviu setahun sekali	Ada monitoring dan reviu 6 (enam) bulan sekali	Ada monitoring dan reviu 3 (tiga) bulan sekali
Penilaian risiko kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Ada namun baru sebagian	Ada	Ada
Sistem pelaporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 23 Agustus 2022

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.
 NIP 196207011988031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Majelis Wali Amanat



Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.

NIP 196308261988031002